

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Tulungaung Tahun 2018 dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya ditinjau dari Hukum Positif**

Partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang untuk menyukseskan pesta demokrasi. Maka partisipasi masyarakat hal yang sangat penting dalam sebuah negara Indonesia, karena negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka Indonesia harus dapat mendorong seluruh warganya untuk dapat terlibat dalam memberikan suara pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Proses pemberian suara pada pemilihan kepala daerah ini adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat. sebenarnya begitu banyak aktivitas yang menggambarkan partisipasi politik dan salah satu hal yang penting adalah memberikan pilihan dalam pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan bahwasannya angka partisipasi masyarakat kabupaten Tulungagung pada pemilihan Bupati tahun 2018 lumayan baik, KPU Tulungagung telah menetapkan target partisipasi masyarakat sebesar 77,5%, yang mana target ini ditetapkan dengan alasan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan hak mereka dalam memilih. Namun partisipasi masyarakat itu masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan KPU. Dalam hal ini sudah jelas bahwasannya masih saja ada

masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya pada pemilihan Bupati di Tulungagung. Padahal hak pilih sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1) bahwasannya:

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.<sup>1</sup>

Maka sebagai warga Indonesia sudah seharusnya masyarakat Tulungagung ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya, yang mana hak pilih kita digunakan untuk memilih pemimpin yang lebih baik dan bisa menyejahterakan rakyat. Karena pilkada langsung merupakan babak baru sekaligus momentum politik penting bagi kesinambungan sejarah masa depan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan menyelenggarakan pilkada langsung diharapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas berdemokrasi di daerah itu sendiri. Karena pilkada langsung juga sebagai pintu masuk terciptanya demokrasi dengan adanya pemberdayaan semua potensi masyarakat.<sup>2</sup>

Padahal pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberi bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pilkada. Dengan melihat pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 133A dijelaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ketentuan UU No,7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

<sup>2</sup> Hery Susanto, dkk. *Menggapai Demokrasi: Jejak Syaekani HR, Konflik Politik . . . .*, hal. 64

<sup>3</sup> Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

kabupaten Tulungagung hal ini sesuai pada ketentuan PKPU Nomor 10 tahun 2018 pasal 17 ayat (1) bahwa: <sup>4</sup>

“Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu”.

Dalam hal ini KPU Tulungagung memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Seperti yang sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 tahun 2018 pasal 26 ayat (1) yaitu:

“Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan: membangun pengetahuan Pemilih, menumbuhkan kesadaran Pemilih, meningkatkan partisipasi Pemilih, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu”.

Maka kegiatan KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah maksimal. Namun belum tercapainya angka partisipasi masyarakat bukan disebabkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Tulungagung tidak menggunakan hak pilihnya yang pertama adalah tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Tulungagung dan pekerja diluar jawa hal inilah yang membuat belum tercapainnya angka partisipasi masyarakat. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Tulungagung memang cukup tinggi bahkan beberapa dari mereka banyak juga yang bekerja diluar jawa hal ini disebabkan karena kurangnya

---

<sup>4</sup> Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang *Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

lapangan pekerjaan dan banyaknya kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan, sehingga membuat mereka untuk bekerja di luar Jawa bahkan ke luar negeri.

Sistem pada pemilihan Bupati tidak seperti pada pemilihan Presiden, dimana pada pemilihan Presiden penduduk yang tinggal diluar daerahnya masih bisa memilih dengan menggunakan pelayanan pindah memilih, bahkan yang berada di luar negeri pun juga bisa memilih dikarenakan adanya Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN). Sedangkan pada pemilihan kepala daerah tidak adanya layanan pindah memilih, sehingga harus membuat mereka pulang ke daerahnya untuk memilih. Tidak hanya itu saja mereka pun juga mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tanggung jawab itu. Karena dalam menggunakan hak pilih itu hanyalah sebuah hak yang mana hak itu bisa digunakan atau tidak.

Yang mana pada ketentuan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan isi hati nuraninya”.<sup>5</sup> Maka dalam penjelasan ini memilih hanyalah hak bukan kewajiban, karena hak untuk menentukan pilihan politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Faktor yang kedua belum terpenuhinya partisipasi masyarakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin. Karena sebelum pemilihan berlangsung seringkali para calon pemimpin hanya mengumbar janji-janji serta visi misi namun visi misi yang dijanjikan belum terealisasi,

---

<sup>5</sup> Ketentuan UUD 1945 Pasal 28E ayat (2)

sehingga tidak adanya perubahan yang detail. Ketidak ada perubahan inilah yang membuat masyarakat kecewa dan berfikir bahwa tidak ada perubahan apabila dia menggunakan hak suaranya pada pemilihan.

Pada ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui peemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup> Maka dalam penjelasan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan calon pemimpin untuk dipilih dalam pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini kita harus bisa menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang lebih baik lagi.

#### **B. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Tulungaung Tahun 2018 ditinjau dari Hukum Islam.**

Dalam partisipasi masyarakat di kabupaten Tulungagung masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi ataupun masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal di kabupaten Tulungagung mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada umatnya tentang segala hal baik untuk kepribadian maupun untuk kepentingan umat. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan bahwasannya partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap

---

<sup>6</sup> Ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

berdemokratis maka dari itu sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara tidak dibenarkan.

Dalam memilih pemimpin hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kemudratan seperti terpecah belahnya suatu golongan sebab tidak adanya kesepahaman dalam pemikiran tindakan. Dengan adanya pemimpin maka akan dapat menjadi salah satu solusi yang nantinya akan mampu untuk menjaga keutuhan suatu golongan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan yang sama pada suatu golongan sehingga tidak akan terpecah belah, walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin diantara mereka. Hal ini seperti hadis sebagai berikut:

إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَلِكَ أَمِيرٌ أَمْرَهُ رَسُؤْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seseorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka.*

*Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. (HR. Ibn Khuzaimah dan al-Hakim)*

Partisipasi politik merupakan turut andil dalam politik secara aktif dalam masyarakatnya, dan itulah suatu kesempatan untuk menyumbangkan tujuan umum masyarakat, kesempatan menikmati langsung kegiatan-kegiatan perpolitikan, misalnya mencalonkan diri dalam pemilu atau mendiskusikan permasalahan umum yang muncul dimasyarakat, atau ikut dalam pemecahan

masalah-masalah politik. Perkembangan demokrasi begitu pesat karena keikutsertaan masyarakat demi merealisasikan tujuan-tujuan politik, yakni memberikan kesempatan bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi untuk ikut dalam menikmati demokrasi.<sup>7</sup>

Jadi dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya bersikap apatis terhadap kepentingan atau kemaslahatan umat. Partisipasi dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

---

<sup>7</sup> Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), hal.29

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58).*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Maka dengan demikian masyarakat diberi amanat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menggunakan hak pilih untuk memilih calon pemimpin yang dipercaya dan mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dengan ikut berpartisipasi dalam memilih kepala daerah di Tulungagung merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri (pemimpin). Prinsip ketaatan rakyat terhadap pemerintahan yang sah dalam konteks Islam bersifat limitatif. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju pada kebenaran.<sup>9</sup> Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَى فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasullahNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al qur'an dan*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), hal.124

<sup>9</sup> Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 166



*Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nissa 59).*<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib.

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada QS. Ali Imron ayat 28 berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً عَلَى وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ عَلَى وَإِلَى  
اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.124

*Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).*

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada ummat untuk memilih orang-orang mukmin yang menjadi pemimpin. Janganlah kita acuh terhadap pemilihan pemimpin, apalagi jika ada calon pemimpin yang amanah. Maka pilihlah pemimpin yang mendekati kriteria kepemimpinan dalam Al-Qur'an seperti pemimpin itu beriman, adil dan amanah, dan Rasuliy dimana calon pemimpin itu harus berkepribadian seperti Rasul Allah memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Jika salah satu pemimpin calon bupati Tulungagung memiliki kriteria-kriteria yang mendekati kepemimpinan dalam Al-Qur'an maka masyarakat Tulungagung wajib untuk memilih pemimpin. Hal ini seperti yang dijelaskan didalam kaidah yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*“Kemudratan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudratan yang lebih kecil”*

Selain di dalam beberapa ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati, juga terdapat beberapa hadist yang menjelaskan tentang mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,2007 ), hal.565

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال  
 من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عطا ع أمير ي  
 ثقد أطاعني ومن عصى أمير ي فقد عصاني (رواه البخاري)

*Hadits dari Abi Hurairah ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW.  
 pernah bersabda: seseorang yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah  
 mentaati Allah, seseorang yang tidak taat kepadaku maka ia telah  
 durhaka kepada Allah, seseorang yang taat kepada para pemimpinku  
 sesungguhnya ia telah patuh kepadaku, siapa saja yang berbuat maksiat  
 kepada pemimpinku sesungguhnya ia telah berbuat maksiat kepadaku.  
 (H.R. Bukhari)*

Hadist ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin merupakan keharusan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Mematuhi pemimpin sama halnya dengan mentaati Rasulullah SAW. demikian juga halnya mentaati Allah SWT. juga seiring dengan mematuhi pemimpin. Oleh karena itu mendurhakai pemimpin termasuk perbuatan maksiat di hadapan Allah SWT. Pentingnya mematuhi pemimpin dalam hadits ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemimpin dalam komunitas masyarakat sangat penting posisinya. Keengganan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin merupakan sikap yang tidak baik berdasarkan hadits ini.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak orang-orang

---

<sup>12</sup> Muhammad Arsad Nasution, *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam: Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, hal.142

berakal cenderung untuk tunduk dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh seorang Pemimpin sekaligus melindungi mereka dari bentuk ketidakadilan, memutuskan segala konflik dan permusuhan yang terjadi diantara ummat atau masyarakat.<sup>13</sup> Tanpa adanya seorang pemimpin atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Maka dapat disimpulkan memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengikat seorang pemimpin. Terlebih lagi dengan memilih pemimpin yang bersifat amanah. Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk acuh terhadap calon pemimpin, apalagi jika pemimpin itu tidak sempurna. Karena calon pemimpin itu tidak ada yang sempurna, maka pilihlah seseorang pemimpin yang mendekati kesempurnaan. Maka dalam hal ini masyarakat Tulungagung juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan.

---

<sup>13</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000), hal. 1